

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sarana pelayanan dalam upaya kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Sarana pelayanan kesehatan ini ditangani oleh tenaga

kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dalam bidangnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 pekerjaan kefarmasian adalah pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Saat ini pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi dan dalam perkembangannya dilengkapi dengan adanya *pharmaceutical care*. *Pharmaceutical care* berorientasi pada pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan

melatih perilaku agar dapat bertindak secara profesional dalam pengelolaan dan pelayanan farmasi klinis. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004, Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan sehingga dalam menjalankan praktek harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Apotek dan mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi dalam penggunaan obat yang rasional.

Dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini kritis pada kesehatan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi mulai menjadi tantangan tersendiri bagi para Apoteker. Pasien ke Apotek tidak hanya datang untuk membeli obat tetapi juga untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterima. Apoteker juga dapat sekaligus memberikan konseling mengenai obat yang diberikan, sehingga pasien bisa memperoleh informasi tentang obat dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home*

pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peranan besar dalam pelayanan kefarmasian di Apotek maka setiap calon Apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi (PKP) di Apotek adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran Apoteker dan memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek serta memahami permasalahan yang akan timbul di Apotek dan cara mengatasinya.

Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana Apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai bekal bagi calon Apoteker. PKPA menjadi kesempatan bagi calon Apoteker untuk melatih keterampilan agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek dengan profesional dan bertanggung jawab.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek dilaksanakan pada tanggal 16 Januari hingga 17 Februari 2017 dan bertempat di Apotek Kimia Farma 26, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 94 Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab (APA) Wahyu Hidayat, S.Farm., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek ini diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan pelayanan farmasi klinis.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.